



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN, PERENCANAAN,
PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dibentuk Tim Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/ Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/ Revisi Rencana Anggaran Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan

Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/ Revisi Rencana Anggaran Pemilihan, perlu dibentuk Tim Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/ Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/ Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk menyusun rencana kegiatan;
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk menentukan target kinerja/volume output setiap kegiatan yang direncanakan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen pendukung RKA Satuan Kerja (KAK dan RAB) oleh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, serta pengumpulan dokumen pendukung lainnya. Tim harus memastikan semua dokumen pendukung relevan dengan kegiatan pada RKA Satuan Kerja baik rincian aktivitas maupun biayanya;
4. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan revisi POK maupun revisi DIPA.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Pelaksana kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juni, Juli, Agustus Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor SP.DIPA: 076.01.2.654425/2024 tanggal 24 November 2023 pada akun 6639.BDB.001.051.FP.521213 (Belanja Honor Output Kegiatan).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

AANG KUNAIFI

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Popong Anjarseno



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA
ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
1.	EKA WISNU WARDHANA	ANGGOTA	PENGARAH	3 BULAN
2.	NUR SALAM	ANGGOTA	PENGARAH	3 BULAN
3.	CHOIRUL UMAM	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB	3 BULAN
4.	NANIK KARSINI	SEKRETARIS	KETUA	3 BULAN
5.	POPONG ANJARSENO	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIS	3 BULAN
6.	EDI HARTONO	FUNGSIONAL PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI MADYA	ANGGOTA	3 BULAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
7.	WAHYU RACHMADANI SETIAWAN	FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU AHLI MADYA	ANGGOTA	3 BULAN
8.	YUNIARTO BANI	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA	3 BULAN
9.	IIN TRISTANTI	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA	3 BULAN
10.	ANDHIKA	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA	3 BULAN
11.	ENDRAS PRASTYO KUSUMASMORO	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA	3 BULAN
12.	ANITA DIAR FARUKHI	STAF SUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA	3 BULAN
13.	ANGGRAINI PUTRI JAYA PURWANTI	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA	3 BULAN
14.	FAIZUR RAHMAN	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA	3 BULAN
15.	AGUSTIN WIJAYANTI	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA	3 BULAN
16.	MIA AMIATI	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN
17.	SETIAWAN BUDI CAHYONO	WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
18.	NURUL ANSORI	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Popong Anjarseno